

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian pengelolaan lingkungan hidup

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan

¹ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012, hlm 15.

lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya.³ Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organik, anorganik hingga sosial.

2.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁴

² Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm.4

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 94

Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah (limbah rumah tangga, industri, pertanian) secara sembarangan, menebang hutan sembarangan. Faktor alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran hutan, dan banjir. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi :

1) Pencemaran udara :

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

2) Pencemaran air :

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia,

sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.⁵

3) Pencemaran tanah :

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar kedalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk kedalam tanah. Pencemaran yang masuk kedalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun ditanah. Zat beracun ditanah

⁵ Sukanda Husin , *Op Cit* hlm. 63

tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

2.3 Pengertian limbah

Limbah merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, akan tetapi apabila kita mengetahui kita dapat memprosesnya dengan baik dan benar maka limbah dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Pengelolaan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu:

1. Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi:
 - a. Limbah organik : limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob.
 - b. Limbah anorganik : limbah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi.

Limbah anorganik dapat dibagi menjadi :

1. *Recyclable*: limbah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi.
 2. *Non-recyclable*: limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali.
2. Berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi :
 - a. Limbah padat
 - b. Limbah cair
 - c. Limbah gas

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁶

2.4 Pengertian PT (Perseroan terbatas)

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan dan pelaksanaannya.⁷

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

⁶ Hadi Siswanto, *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*, EGC 2003, hlm. 73

⁷ Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam UUPPLH diatur pula tentang tanggung jawab korporasi (*corporate liability*), yaitu dalam Pasal 116 dan 117.

Pasal 116 menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.

Pasal 117 menyatakan Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda,

karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu.⁸ Syarat-syarat pendirian PT :

- a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- b. Akta pendirian berbentuk notaris
- c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
- d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri

Dalam Pasal 2 Undang-Undang NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan, perseroan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, oleh karena itu untuk mendirikan PT paling sedikit harus ada dua orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ini dijelaskan juga dalam Pasal 7 ayat 1 : perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dijelaskan Pasal 7 ayat 2 : Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pendirian Perseroan

⁸Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum tata lingkungan* edisi ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002 hlm. 412

Terbatas harus dibuat berdasarkan akta notaris, dalam Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Ayat 2 menjelaskan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-keruangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri Perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor.

Pendirian Perseroan Terbatas juga harus mendapatkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 : Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- e. Alamat lengkap Perseroan

Pasal 9 ayat 2 : Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.

Pasal 9 ayat 3 : Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Dalam Pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Bentuk badan usaha berbadan hukum
- b. Pendirian PT harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Jumlah pendiri PT minimal 2 orang atau lebih
- d. Dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau warga asing
- e. Ketentuan nama Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f. Pendirian PT harus dibuat dengan akta Otentik sebagai akta pendirian oleh Notaris sesuai prosedur mendirikan Perusahaan (PT)
- g. Akta pendirian PT harus mendapatkan Persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI

Perseroan Komanditer (CV) :

- a. Bentuk badan usaha bukan berbadan hukum
- b. Belum ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pendirian CV
- c. Jumlah pendiri CV minimal 2 orang atau lebih
- d. Para pendirian CV adalah Warga Negara Indonesia
- e. Para pendiri CV terdiri dari persero aktif dan persero pasif/diam , Persero aktif adalah pengurus dengan jabatan sebagai direktur yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko harta pribadinya , persero pasif/diam adalah hanya bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang disetor kedalam perusahaan.
- f. Tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama CV
- g. Pendirian badan usaha CV harus dibuat dengan akta Otentik sebagai akta pendirian oleh Notaris sesuai prosedur mendirikan perusahaan (CV)
- h. Akta pendirian CV tidak mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI

FIRMA :

- a. Bentuk badan usaha bukan berbadan hukum
- b. Belum ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pendirian Firma

- c. Jumlah pendiri Firma minimal 2 orang atau lebih
- d. Para pendiri Firma adalah Warga Negara Indonesia
- e. Para pendiri terdiri dari anggota (kemitraan) yang memiliki tanggung jawab bersama, dan masing-masing anggota memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk menanggung segala resiko secara bersama-sama dengan harta pribadinya
- f. Tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemakaian nama Firma
- g. Pendirian badan usaha Firma harus dibuat dengan akta Otentik sebagai akta pendirian oleh Notaris sesuai prosedur mendirikan perusahaan (Firma)
- h. Akta pendirian Firma tidak mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –pokok Agraria Pasal 28 ayat 1 dinyatakan “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun , ayat (2) “Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, ayat (3) “Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaanya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diperpanjang

⁹ <http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/perbedaan-pt-cv-firma.html> (17 april 2016)

dengan waktu yang paling lama 25 tahun.¹⁰ Dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 6 ayat (1) menyatakan “Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk” , Pasal 8 ayat (1) “Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun”, Pasal 9 ayat (1) “ Hak guna usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:

- a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Pasal 9 ayat (2) “ Hak guna usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:

- a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.¹¹

2.5 Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

¹¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹²

Pengelolaan lingkungan hidup haruslah didasari dengan beberapa asas yang penting antara lain sebagai berikut:

1. asas tanggung jawab negara
2. asas kelestarian dan keberlanjutan
3. asas keserasian dan keseimbangan
4. asas keterpaduan
5. asas manfaat
6. asas kehati-hatian
7. asas keadilan
8. asas ekoregion
9. asas keanekaragaman hayati
10. asas pencemar membayar
11. asas partisipatif
12. asas kearifan lokal
13. asas tata kelola pemerintah yang baik
14. asas otonomi daerah.¹³

¹² Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ *Ibid*, Pasal 2

1. Asas tanggung jawab negara adalah:

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maka kini maupun generasi masa depan.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah:

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas manfaat adalah:

Bahwa segala usaha/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

6. Asas kehati-hatian adalah:

Bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas ekoregion adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, kebrlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar adalah:

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas partisipatif adalah:

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal adalah:

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah adalah:

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.¹⁴

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

¹⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 67

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

2.6 Pemanfaatan Dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan hidup

Pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Ayat 1 : Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

Ayat 2 : Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat 3 : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh;

- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
- b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ecoregion di wilayah kabupaten/kota.

Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengendalian pengolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup ;

Ayat 1 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat 2 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Ayat 3 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

2.7 Amdal

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, ayat (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;

- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 ayat (1) Kriteria dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. Introduksi jenis-jenis tumbu-tumbuhan, hewan, jasad renik
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara

- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 25 UUPPLH dokumen amdal memuat;

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha/kegiatan tersebut dilaksanakan
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26 ayat 1 : Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat

Pasal 26 ayat 2 : Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan

Pasal 26 ayat 3 : Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Yang terkena dampak
- b. Pemerhati lingkungan hidup
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Pasal 26 ayat 4 : Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Dalam Pasal 27 UUPPLH dijelaskan dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan pada pihak lain. Pasal 28 ayat (1) UUPPLH penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

2.8 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 “setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pasal 59 UUPPLH menjelaskan :

Ayat (1) : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya

Ayat (2) : Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3

Ayat (3) : Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain

Ayat (4) : Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Ayat (5) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajibanyang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin

Ayat (6) : keputusan pemberian izin wajib diumumkan

Ayat (7) : ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 99 ayat (1) dijelaskan “Pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3”. Pasal 100 ayat (1) Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Termal
- b. Stabilisasi dan solidifikasi
- c. Cara lain sesuai perkembangan teknologi

ayat (2) : Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Ketersediaan teknologi
- b. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

2.9 Hak, Kewajiban, Dan Larangan

Telah diatur hak, kewajiban, dan larangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 65 ayat dijelaskan :

Ayat (1) : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ayat (3) : Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Ayat (4) : Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) : Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (6) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 66 UUPPLH menjelaskan Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dalam Pasal 67 “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan

hidup berhubungan dengan perusahaan diatur secara khusus dalam Pasal 68 UU PPLH, yaitu:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁵

Larangan-larangan di bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 69 UUPPLH yang menjelaskan Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan

¹⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Rineka cipta, 2013 hlm.15

- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
- j. Memberikan informasi palsu menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

2.10 Pengawasan Dan Sanksi Administrasi

Pengawasan dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan prundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3) : dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sesuai dengan Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangaanya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 73 “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 74 ayat (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang :

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. Mengambil sampel
- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Ayat (3) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Sanksi administratif diatur dalam UUPPLH. Dalam Pasal 76 ayat (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan

- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 79 Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 80 ayat (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
- c. Kegiatan yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Pasal 82 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

2.11 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan dalam Pasal 84 UUPPLH ayat (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Ayat (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara seka rela oleh para pihak yang bersengketa. Ayat (3) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 85 ayat 1 UUPPLH Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi

- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan

Ayat (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pasal 86 ayat (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, diatur dalam Pasal 87 :

Ayat (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ayat (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar

hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Ayat (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Ayat (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.12 Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan nasional
- b. Menetapkan norma, satandar, prosedur, dan kriteria
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS
- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- f. Meneylenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca
- g. Mengembangkan standar kerja sama
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keekaragaman hayati, sumber daya genetic, dan keamanan hayati produk rekayasa genetic

- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut
- m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- p. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup
- q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa
- r. Menegembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal
- t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional

- v. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup
- y. Menerbitkan izin lingkungan
- z. Menetapkan wilayah ecoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup

Ayat (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- k. Menoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota dibidang program dan kegiatan
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi
- p. Menembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- r. Menerbitkan izin lingkungan
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi

Ayat (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota

- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupatn/kota
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota

2.13 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung gugat menurut Siti Sundari Rangkuti, yaitu implikasi hampir sama tetapi berbeda antara tanggung jawab dan tanggung gugat. Cuma pemakaiannya saja yang berbeda tanggung jawab di pakai dalam hukum pidana, sedangkan tanggung gugat dipakai dalam hukum perdata, yang penyelesaiannya lewat ganti rugi, yang di bebaskan oleh penggugat ke tergugat.¹⁶

Pengertian tanggung jawab menurut Peter Salim dikelompokkan menjadi 3 yakni tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*.

Tanggung jawab dalam arti *accountability* diartikan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan atau pembayaran. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan maka kalau terjadi sesuatu wajib menanggung segala sesuatunya, disalahkan, dituntut, dan diancam dengan hukuman. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita berarti menanggung segala sesuatu yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain.¹⁷

2.14 Penegakan Hukum Lingkungan

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai Undang-Undang lingkungan terbaru, mengenal penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui prosedur gugatan atau tuntutan administrasi, perdata, pidana. Dalam tuntutan atau gugatan perdata

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000. Hlm 280

¹⁷ Peter salim, *Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta:Modern English press, 1996, hlm.11

ataupun pidana dapat dilakukan oleh perorangan, LSM, bahkan oleh pemerintah. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2.14.1 Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatior, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan.¹⁸

¹⁸ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Raya, 2015 hlm. 102

Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Teguran lisan
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Denda administrasi.

2.14.2 Penegakan Hukum Perdata

Tujuan penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme hukum perdata lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan hukum.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia dikenal asas tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban perdata (*civil liability*). Pertanggung jawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 jenis pertanggung jawaban, yaitu:

1. Pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*);
2. Pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan.

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan. Melihat keterbatasan dari *fault based liability* ini maka mungkin terjadi timbulnya pencemaran atau rusaknya lingkungan tanpa dapat pertanggung jawaban. Sejak adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Asas yang dianut adalah tanggung jawab mutlak, begitu juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan dasar gugatan.¹⁹

2.14.3 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini

¹⁹ Marsudi Mukhtar, *Opcit.* hlm 106

dapat menimbulkan faktor penjera yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.²⁰

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yakni:

- a. Tindakan pre-emptive adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman terhadap lingkungan.
- b. Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan misalnya pengawasan terhadap pabrik-pabrik atau menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan.

²⁰ Sukanda Husin, *Op Cit.* hlm.122

- c. Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan.²¹

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyelidikan
2. Tahap penyidikan
3. Tahap eksekusi atau penuntutan
4. Tahap peradilan

Dalam melakukan proses untuk setiap tahap penegakan hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum acara. Sumber pokok hukum acara pidana adalah KUHAP dan, di samping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di dalam undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat penyidik terhadap tindak pidana lingkungan menurut Pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Berikut ini adalah tindak pidana yang merupakan kejahatan dalam hukum lingkungan sebagaimana di atur dalam UUPPLH :

Pasal 98 ayat 1 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu

²¹ Masrudi Muchtar, *Op Cit*, hlm. 108

air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat 2 : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat 3 : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denada paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat 1 : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling 1 (satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 99 ayat 2 : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan 9orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat 3 : Apabila perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 ayat 1 : Setiap orang yang melanggar baku mutu limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100 ayat 2 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 102 : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat , dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 : Setiap orang yang memasukan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.0000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).